

PELANGGARAN KODE ETIK

2024

159-PKE-DKPP/VII/2024, 54 HLM

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 159-PKE-DKPP/VII/2024

ABSTRAK: - Putusan ini diterbitkan berdasarkan laporan LPPDK oleh pimpinan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Lingga dalam hal ini oleh Ketua dan Bendahara, namun dalam perjalanannya tepatnya pada tanggal 19 Maret 2024 dicabut oleh Encik Basri E.M Amin sebagai Bendahara (incasu Pelapor) dan ditegaskan kembali pencabutan tersebut dengan surat dari kuasa hukum Encik Basri E.M Amin tertanggal 25 Maret 2024 nomor 33 /RS & R//24, pencabutan tersebut dilakukan sebelum hasil audit selesai, maka Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lingga seharusnya tidak meneruskan untuk dilakukan audit ke Kantor Akuntan Publik (KAP) dan harus menerima pencabutan tersebut yang selanjutnya harus menyatakan bahwa tidak ada LPPDK yang dilaporkan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Lingga.

- Dasar Hukum yang menjadi dasar perkara ini adalah ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan :
  1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
  2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Ardhi Auliya selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Lingga, Teradu II Dian Fanama, Teradu III Refli Bawengan, Teradu IV Septiadi Syarza dan Teradu V Tiara Wulandari masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Lingga terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
  3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI Fidyasrinda selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga, Teradu VII Ijuanda, dan Teradu VIII Zamroni masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
  4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
  5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
  6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2024.